

**SKRIPSI**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN**

**IJAZAH PALSU**

(Studi Kasus Putusan No.25.pid.B/2007/PN.BR)

**Oleh :**

**MUSDALIFA RAMLI**

**B11109024**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGUNAAN IJAZAH PALSU**  
(Studi Kasus Putusan No.25.pid.B/2007/PN.BR)

Oleh :

**MUSDALIFA R**  
**B111 09 024**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGUNAAN IJAZAH PALSU  
(Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pid.B/2007/PN.BR)**


Disusun dan diajukan oleh

**MUSDALIFA R  
B111 09 024**

Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Rabu, 20 Februari 2013  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

Ketua




Prof. Dr. Said Karim, S.H.,M.H.  
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Hijrah Achyanti M.S.H.,M.H.  
NIP. 19790326 200812 2 002

A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Musdalifa R  
Nomor Pokok : B111 09 024  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu (Studi Kasus Putusan No. 25.Pid.B/2007/PN.BR)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, Februari 2013

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.**  
NIP. 19620711 198703 1 004

**Pembimbing II**



**Hijrah Adhyanti M., S.H., M.H.**  
NIP. 19660320 199103 1 005

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Musdalifa R

Nomor Pokok : B111 09 024


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu. ( Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pid.B/2007/PN.BR)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2013

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
NIP. 19630419 198903 1 003

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu Alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta atas segala hidayah dan rezeki-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tak lupa salam dan shalawat atas junjungan seluruh umat di Jagad raya ini, Rasulullah Muhammad SAW, atas petunjuk dan sunnahnya sehingga berbagai hambatan dan tantangan selama penyusunan skripsi ini dapat teratasi, sekalipun melalui perjuangan yang berat.

Penulis menyadari bahwa menyusun skripsi ini tidaklah mudah. Sebagai manusia biasa dan masih dalam proses pembelajaran, penulis menyadari bahwa karya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa diterima dengan lapang dada guna penyempurnaan penulisan ini. Banyak kesulitan-kesulitan yang tak terpikirkan sebelumnya terjadi baik selama penelitian maupun penulisan skripsi ini. Oleh karena itu bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak juga merupakan bagian terpenting hingga selesainya tulisan ini.

Penulis menghanturkan terima kasih yang tak terhingga serta sujud kepada kedua orang tua Ayahanda **Ir. Muh. Ramli Tawang** dan Ibunda **Hj. Syamsuarni Pawelloi, S.Pd** yang telah membesarkanku, mendidik, menyayangi, memotivasi dan mengiringi setiap langkah penulis dengan doa serta restunya yang tulus setiap saat. Penulis juga mengucapkan

terima kasih kepada Saudara-saudara penulis, kakak penulis: **Muhammad Ridwan. SE** , **St. Aisyah R, S.Pt.,M.Si** ,dan adik penulis **Nurul Qalbi R** serta kakak Ipar **Titi Maslahah** dan **Rusdiandi Rustan, S.Pt** , yang senantiasa memberikan motivasi dan mendukung Penulis dalam doa dan semangat meskipun terkadang caranya sedikit menyebalkan. Serta malaikat kecil yang selalu menemani dikala Penulis lelah keponakan tersayang **Muh. Fadhil Altaf R.**

Secara sadar, penulis mengakui sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat selesai tidak terlepas dengan dedikasi yang tinggi dari berbagai elemen. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih , doa serta rasa hormat yang tulus diberikan pada :

1. **Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar;
2. **Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya ;
3. **Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si** dan **Hj. Nur Azisah, S.H.,M.H.** selalu Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
4. **Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.** selaku pembimbing I dan **Ibu Hijrah Adhyanti S.H.,M.H.** selaku pembimbing II yang dengan tulus, ikhlas dan penuh kesabaran telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ;
5. **Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S., Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H.** serta **Ibu Dara Indrawati,S.H., M.H** selaku tim penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk dapat berkenan hadir menguji, mengarahkan dan memberi masukan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik ;
6. **Bapak Prof. Dr. H. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H,** selaku Penasihat Akademik yang selama masa perkuliahan selalu memberikan wejangan-wejangan yang bermanfaat mulai dari proses perkuliahan Penulis hingga saat ini ;
7. **Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah banyak memberikan didikan dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis yang tak ternilai

- dan tak akan terlupakan sampai kapan pun serta dapat penulis aplikasikan di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja ;
8. **Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah banyak memberikan bantuan dan pelayanan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga selesai ;
  9. Sahabat tersayang semenjak duduk di Sekolah Menengah Atas ngo\_khamnyq **Rizky Fathiyah, Madrianah, Nurul Hidayah, Yanti Destisari, dan Rizqiyah Hariyanti** yang selalu memberikan perhatian dalam setiap cita-cita dan harapan penulis;
  10. Sahabat terbaik yang menjalin persaudaraan **Dewi Chaerati Jaya, Andi Winarni, Rizky Halim Mubin, Andi Afrianty, Murpratiwi, Nurul Latifah, Khinanty Gaby, Ananda Eka Putri, Akmal Lageranna, Muh. Shauman, Andi Muh. Irsyad, Prima Wibaya, Hadi Zulkarnaen, Muh. Dhariono, Muh. Halwan, Arbiansyah, Zakaria Anshori, dan Arif Fitrawan** yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama menimba Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ;
  11. Teman terbaik **Kiky Wahyuni, Ariza Sufraningrum, Adis Nevi Yuliani, Nalia Mutiara Dini, A. Wira Pratiwi dan Dewi Anggia** yang senantiasa memberikan banyak motivasi dan dukungan selama ini;
  12. **Teman-teman, organisasiku tercinta Bengkel Seni Dewi Keadilan dan adik-adik tercintaku.** Terima kasih atas segala kebaikan, saran, kritikan, serta suka dan duka yang kalian bagi selama ini ;
  13. **Saudara-saudaraku angkatan 2009 “DOKTRIN”** yang telah banyak mensupport sebagai perjuangan bersama sejak menjadi mahasiswa ;
  14. **Saudara-saudaraku teman-teman seposko KKN Reguler Gelombang 82,** Kelurahan Bangkala Kecamatan Maiwa Kak Rhaf, Sahar, Bunda, Kak Angga, Kak Nita, Wira, Irma, Emi, Maul, Nini, Novi, Lela, dan Fahmi ;
  15. Teman-Teman KKN Reguler Gelombang 82 Kec. Maiwa Kab. Enrekang ;
  16. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu dan telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian studi penulis pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Atas bantuannya, sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT menilainya sebagai amal kebaikan dan memberikan imbalan yang semestinya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh

dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diperlukan demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada para pembacanya khususnya bagi penulis. Amin Ya Rabbal Alamin....

Wassalamualaikum wr.wb.

Makassar, 20 Februari 2013

PENULIS

## **ABSTRAK**

**Musdalifa R (B11109024) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Studi Kasus Putusan Nomor: 25/ Pid.B/ 2007/ PN.BR, dibimbing oleh M. Said Karim sebagai pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana pemalsuan ijazah serta mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana dalam kasus pada putusan No: 25/Pid.B/2007/PN.BR.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Barru dengan sumber data primer dan data sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif kemudian disajikan secara dekskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis dapatkan, maka penulis berkesimpulan bahwa pertama, Jaksa Penuntut umum pada Putusan Nomor 25/Pid.B/2007/PN.BR kurang tepat dalam menerapkan hukum mestinya dakwaan primair menggunakan Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 karena lebih khusus. Sedangkan untuk dakwaan subsidair seharusnya menggunakan Pasal 263 ayat (2) karena cakupannya lebih luas. Sedangkan hakim sudah tepat menerapkan dalam pidana materil karena menggunakan Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 sebagai ketentuan khusus dari Pasal 263 ayat (2). Kedua, dalam hal pertimbangan hukum hakim, aspek non yuridis meliputi faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan. Faktor yang meringankan sudah betul tetapi untuk faktor-faktor yang memberatkan seharusnya hakim mempertimbangkan bahwa ijazah palsu tersebut digunakan untuk mendaftar menjadi seorang guru sehingga sanksi yang diberikan seharusnya lebih berat. Aspek yuridis meliputi terpenuhinya unsur menggunakan ijazah palsu yang terbukti palsu pada Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003.

**Keyword: Pemalsuan, Ijazah.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Tindak Pidana .....	6
1. Pengertian Tindak Pidana.....	6
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	12
B. Pemalsuan Ijazah .....	14
1. Pengertian Pemalsuan.....	14
2. Tindak Pidana Pemalsuan .....	16
3. Pemalsuan Ijazah Sebagai Perbuatan Yang Diancam Pidana.....	20
C. Pidana dan Pemidanaan.....	23
1. Pengertian Pidana.....	23
2. Jenis-Jenis Pidana .....	25
3. Teori Pemidanaan.....	36
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	41
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	41
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	42
E. Hal Yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Lokasi Penelitian .....	51

B. Jenis dan Sumber Data .....	52
C. Teknik Pengumpulan Data .....	52
D. Analisis Data .....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Penerapan Pidana Materil Pada Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Perkara Putusan Nomor 25/Pid.B/2007/PN.BR .....	54
1. Posisi Kasus .....	54
2. Surat Dakwaan .....	56
3. Tuntutan Penuntut Umum .....	60
4. Amar Putusan .....	62
5. Analisis Penulis .....	63
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 25/Pid.B/2007/ PN.BR.....	68
1. Pertimbangan Hukum .....	68
2. Analisis Penulis .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri. Namun hal itu banyak dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri.

Salah satu fenomena yang terjadi itu adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan merupakan masalah yang kompleks karena yang terlibat di dalamnya tidak hanya guru dengan murid namun lembaga yang menaungi pendidikan tersebut dan pemerintah.

Kenyataannya sekarang kecurangan dalam dunia pendidikan sudah menjadi penyakit akhlak yang belum ada obatnya, dan itu semua sudah menjangkit di semua jenjang pendidikan. Tidak hanya para peserta didiknya, namun para guru pun tak luput dari perbuatan curang dalam pendidikan tersebut. Ada pula gelar atau ijazah pendidikan yang dipalsukan hanya untuk bisa menjadi pejabat atau untuk melamar kerja.

Fenomena mengenai ijazah palsu atau membeli gelar sangat menarik untuk dicermati. Dalam pemalsuan ijazah, bukan hanya dilakukan oleh para orang-orang biasa, namun di kalangan pejabat publik pun itu seperti merupakan hal yang biasa. Ada juga yang membeli gelar pendidikan semata-mata agar dihormati ataupun untuk mendapat pujian, karena dengan banyak gelar yang melekat di namanya maka orang lain akan menganggapnya orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan pintar.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pemalsuan ijazah ini masuk kedalam pemalsuan surat yaitu Pasal 263 KUHP yang mengatur/menentukan :

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu

seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah merupakan delik materil yaitu jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut tidaklah benar, ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengerti bahwa yang ia terangkan atau yang ia nyatakan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Pemalsuan Ijazah dari studi kasus putusan nomor 25/Pid.B.2007/PN.BR menjelaskan bahwa kasus dari nawirah sudah salah dalam mengambil keputusan karena terdakwa nawirah ingin memiliki ijazah tanpa menempuh dunia pendidikan. Dengan alasan untuk mendaftar sebagai guru honorer sekolah dasar kabupaten barru. Padahal seperti yang kita ketahui ijazah merupakan simbol kompetensi seseorang setelah melalui proses pendidikan dan pengajaran sesuai ketentuan yang berlaku. Masalahnya adalah sejauh mana diterapkan sistem pengamanan dari ijazah yang diterbitkan sehingga dapat dicegah sedini mungkin terjadinya pemalsuan ijazah atau penggunaan ijazah asli oleh orang lain yang tidak berhak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH.**

**( Studi kasus putusan No. 25/Pid.B/2007/PN.BR).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana pemalsuan ijazah dalam perkara putusan Nomor 25/Pid.B/2007/PN.BR ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 25/Pid.B/2007/PN.BR ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana pemalsuan ijazah dalam perkara putusan nomor 25/Pid.B/2007/PN. BR.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan nomor 25/Pid.B/2007/PN.BR.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal ilmu hukum pidana.

Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi para akademis mengenai penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah.

2. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah.
3. Sebagai bahan bacaan tambahan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak

pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan (Lamintang, 1997:81).

Oleh karena pembentuk undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

Menurut Samidjo (Pipin Syarifin, 2000:1) Pengertian hukum pidana sendiri secara tradisional adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.

Sedangkan Moeljatno (Pipin syarifin, 2000:1-2) menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana bahwa :

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasra-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut ;
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan ;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Adami Chazawi (2002 : 67-68), mengemukakan istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana, dapat dikatan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undnag-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini adalah Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya tindak-tindak pidana tertentub di Indonesia.
2. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literature, misalnya Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku hukum pidana I). Zainal Abidin dalam buku beliau hukum pidana I. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, meskipun menurut beliau lebih tepat menggunakan istilah perbuatan pidana.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini dugunakan oleh Karni dan Schravendijk.

6. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12 / Drt / 1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku asas-asas hukum pidana.

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum, antara lain :

Hazewinkel Suringa (Lamintang, 1997:181) mengatakan bahwa :

*Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang etrdapat di dalamnya.

Van Hamel (Lamintang, 1997:182) telah merumuskan *Straafbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang oleh Hazewinkel Suringa telah dianggap kurang tepat.

Utrecht (1986:251) menggunakan istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen atau doen*) atau suatu melalaikan (*verzuim atau nalaten*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa Pidana itu adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Menurut Van Hattum (Lamintang, 1997:184) mengatakan bahwa :

Perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf inanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan untuk pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang

menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen person strafbaar is*.

Pompe mengemukakan dua gambaran mengenai *strafbaar feit* yaitu suatu gambaran teoritis tentang *strafbaar feit* dan suatu gambaran menurut hukum positif, yakni suatu *wettelijke definite* (defenisi menurut undang-undang).

Menurut Pompe (Lamintang, 1997:182), perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waawaan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.

Menurut gambaran teoritis ini, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah :

1. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (*onrechtmatig atau wederrechtelijk*) ;
2. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld van de overtreder te wijten*) ;
3. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

Pompe mengatakan bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Perbedaan antara segi teori dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena dari segi teori tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu memang benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (*schuld*), baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedangkan dari segi hukum positif, tidak ada suatu kesalahan tanpa adanya suatu "*wederrechtelijkheid*". Dengan kata lain untuk menjatuhkan suatu hukuman (Pidana) tidaklah cukup apabila hanya perbuatan pidana, melainkan juga harus ada kemampuan bertanggungjawab, atau seseorang yang dapat dipidana apabila *strafbaar feit* yang telah ia lakukan tidak bersifat "*wederrechtelijkheid*" dan telah dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja disengaja.

Simons (Lamintang, 1997:185) telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai berikut :

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Apabila dilihat rumusan delik yang dikemukakan oleh Simons tersebut di atas, maka di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan manusia ;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang ;
3. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum ; dan
4. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Alasan dari Simons (Lamintang, 1997:185) istilah *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum:
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang; dan
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

Menurut VOS (Utrecht, 1886:251) peristiwa pidana adalah kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman. Jadi, suatu kelakuan manusia yang padat umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman.

Dalam defenisi VOS ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Suatu kelakuan manusia. Akibat dari hal ini ialah peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lain (*feit en dader zijn niet van elkaar te scheiden*) ;
2. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, dilarang umum dan diancam dengan hukum. Kelakuan harus dilarang dan diancam dengan hukuman. Jadi, tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah suatu peristiwa pidana.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno (1985 : 63), unsur-unsur tindak pidana terdiri atas :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan;
4. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Ditambahkan oleh Moeljatno (Tongat, 2009 : 107) bahwa terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur :

1. Unsur perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini memenuhi syarat formal, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat 1 KUHP);
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat meteril, terkait dengan ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif)

Dijelaskan lebih lanjut oleh Moeljatno (1983 : 65) bahwa :

“unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum yang objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat”.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbestedachteraad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

## **B. Pemalsuan Ijazah**

### **1. Pengertian Pemalsuan**

Untuk menentukan asli atau palsu suatu ijazah maka diperlukan suatu pembuktian. Pembuktian ini merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam orens pengadilan.

Supaya dapat dihukum menurut Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Jadi, pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyelidikan, atau percobaan di laboratorium tidak dapat dikenakan pasal ini.

Menurut R.Subekti (1995 : 1), membuktikan adalah “ meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.

Sementara menurut M.Yahya Harahap (2000 : 252), bahwa pembuktian adalah:

Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan pemalsuan itu dikelompokkan menjadi 4 golongan (Kamaluddin Lubis, 1992 : 4) yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XII); dan
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :

- 1 .Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.

2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Menurut Adami Chazawi (2001 : 100), bahwa membuat surat palsu ini dapat berupa :

1. Membuat suatu surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

## **2. Tindak pidana pemalsuan**

Sesuai dengan pengertian yang diberikan pada kata '*faux*' oleh para pembentuk *Code Penal*, yakni bahwa yang dapat dijadikan objek dari '*faux*' atau pemalsuan itu hanyalah '*ecritures*' atau tulisan-tulisan' saja, maka menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di negara kita pun, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan yang dimaksud dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) itu juga hanya tulisan-tulisan saja yang dikemukakan Simons (Lamintang: 1991:1).

Dari Pengaturan masalah tindak pidana pemalsuan di dalam *Code Penal* itu ternyata juga mendapat pengaruh dari pengaturan masalah tindak pidana yang sama didalam Hukum Romawi. Menurut Hukum Romawi, yang dipandang sebagai '*de eigenlijke falsum*' atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya itu ialah pemalsuan surat-surat berharga, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak

pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, hingga tindak pidana tersebut didalam doktrin juga disebut sebagai *quasi falsum* atau pemalsuan yang bersifat semu.

Hattum dan Simons (Lamintang, 1991:5) mengemukakan pemalsuan mengenai kebenaran suatu tulisan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Oleh karena cara-cara yang tidak sama yang dapat dipakai orang untuk memalsukan kebenaran dari suatu tulisan itu, di dalam doktrin orang membuat perbedaan antara yang disebut *intellectuele valsheid* dengan *materiele* atau antara pemalsuan *intelektual* dengan pemalsuan material.

Suatu keterangan atau pernyataan di dalam suatu tulisan itu dipandang sebagai *suatu intellectuele valsheid* atau suatu pemalsuan intelektual, jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut tidaklah benar, atau pun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu mengetahui atau setidaknya mengerti bahwa yang diterangkan atau yang dinyatakan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Suatu benda, tanda, merek, mata uang atau suatu tulisan itu dipandang sebagai telah dipalsukan secara material atau *meterieel varvalst*, jika benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan yang semula asli itu telah dirubah demikian rupa hingga mempunyai sifat yang lain dari sifatnya yang asli.

Dari uraian di atas kiranya dapat diketahui bahwa yang dapat menjadi objek dari suatu *intellectuele valsheid* itu hanyalah tulisan-tulisan atau surat-surat, dan orang hanya dapat berbicara tentang telah dilakukannya suatu *intellectuele valsheid*, jika suatu tulisan atau suatu surat itu tetap dalam keadaan asli dan tidak dirubah, akan tetapi keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalam tulisan atau surat tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Menurut Bemmelen ( Lamintang, 1991:6), pemalsuan secara material itu hampir selalu telah dilakukan orang dengan maksud yang jelas yakni untuk mempergunakan atau untuk membuat orang lain mempergunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedang pada pemalsuan secara intelektual, walaupun pemalsuan ini seringkali juga disertai dengan maksud-maksud yang tidak dapat dibenarkan, akan tetapi yang bersifat menyolok pada pemalsuan secara intelektual itu ialah adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang di dalam suatu tulisan.

Namun demikian, menurut Hamel (Lamintang, 1991:9) kiranya orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) itu sesungguhnya merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, hingga untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat

seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) itu terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, maka di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili orang tersebut, baik hakim maupun penuntut hukum, harus dapat membuktikan tentang :

1. adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat;
2. adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat; yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan.
3. Adanya maksud pada terdakwa untuk mempergunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan;
4. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Perlu diketahui bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) itu merupakan ketentuan-ketentuan pidana yang bersifat umum, hingga apabila bagi suatu tindak pidana pemalsuan surat itu terdapat ketentuan pidana lain yang mengatur tindak pidana tersebut secara lebih khusus, maka ketentuan pidana yang sifatnya khusus itulah yang harus diberlakukan.

Jika seseorang terdakwa telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang), bagi tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan itu terdapat suatu ketentuan pidana yang sifatnya khusus, maka walaupun yang didakwakan terhadap

terdakwa tersebut ternyata dapat dibuktikan, akan tetapi karena jaksa telah keliru mendakwakan pasal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dilanggar oleh terdakwa, hakim harus memberikan putusan *ontslag van rechtsvervolging* atau bebas dari tuntutan hukum ataupun lepas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.

### **3. Pemalsuan Ijazah Sebagai Perbuatan Yang Diancam Pidana**

Secara yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan Undang-undang itu haruslah diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan pidana. Sementara penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman (Ridwan dan Adimarwan, 1994 : 72).

Bukanlah berarti semua perbuatan yang melawan hukum yang sifatnya merugikan masyarakat dapat disebut perbuatan pidana. Jadi dalam hal ini suatu perbuatan kejahatan atau pidana haruslah terlebih dahulu sudah ada aturan yang menetapkannya, dan juga terdapat pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum pidana.

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan perbuatan jahat jika telah memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan di dalam ketentuan-ketentuan pengertian kejahatan tersebut. Dalam hal ini Van Hamel

(Ridwan dan Adimarwan, 1994 : 84) menyatakan bahwa peristiwa pidana harus mengandung beberapa unsur, yakni :

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijkehandeling*), dengan *handeling* dimaksudkan tidak “*een doen*” (berbuat), akan tetapi juga “*een natalen*” (mengabaikan).
- b. Perbuatan itu (*doe en natalen*) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Dalam kehidupan bermasyarakat dikenal norma-norma kehidupan yang tidak boleh dan tindakan yang harus dilaksanakan. Apabila seseorang melanggarnya maka kepada si pelaku dikenakan sanksi atas perbuatannya.

Sesuai dengan perkembangan yang dialami manusia maka norma-norma tadi terdiri dari bentuk tidak tertulis yang dikenal dengan kebiasaan atau hukum adat di Indonesia, dan bentuk tertulis dengan Undang-undang yang didasarkan kepada masalah yang diaturnya.

Dalam (KUPH) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijumpai jenis-jenis perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang ini yang disebut dengan tindak pidana.

Menurut KUHP, tindak pidana itu terdiri dari dua bagian yaitu tindak pidana yang disebut sebagai kejahatan, diatur dalam Buku II KUHP, dan

tindak pidana yang disebut dengan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP.

Kejahatan pemalsuan ijazah termasuk dalam kejahatan memalsukan surat-surat yang diatur dalam pasal 263 KUHP.

Pasal 263 KUHP :

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. unsur subjektif : dengan maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut;

b. unsur-unsur objektif:

1. barangsiapa;
2. membuat secara palsu atau memalsukan;
3. suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau;
4. suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
5. penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

## **C. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. pengertian Pidana**

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sementara istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum pidana.

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005 : 4) menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut Simons ( Amir Ilyas, 2012:4), hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*.

Hukum Pidana dalam arti objektif adalah:

Hukum Pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Simons (Amir Ilyas, 2012:4-5) telah dirumuskan sebagai :

”Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh Negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjaga Tuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu :

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif; dan
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

## **2. Jenis - jenis Pidana**

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana). Menurut stelsel KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

(a.) Pidana pokok terdiri dari:

1. pidana mati ;
2. pidana penjara ;
3. pidana kurungan ;
4. pidana denda; dan
5. pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 tahun 1946.

(b.) Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Menurut stelsel KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pidana dibedakan menjadi dua kelompok antara lain pidana pokok dan pidana tambahan.

(a.) Pidana pokok, terdiri dari :

- (1.) Pidana Mati

Pidana mati, berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Oleh karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya. Apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

## (2). Pidana Penjara

Adami Chazawi (2008: 34-35), stelsel pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dibedakan menjadi :

- a. Pidana penjara seumur hidup ; dan
- b. Pidana penjara sementara waktu.

Pidana penjara seumur hidup diancam pada kejahatan-kejahatan yang sangat besar, yakni :

- a. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) , Pasal 368 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Pasal 108 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pidana penjara sementara waktu dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih: (1) apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun penjara, misalnya Pasal 104 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal 365 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) kejahatan tertentu yang memang diancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun sebagai alternatif dari pilihan pidana seumur hidup (Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

2. Dalam hal telah terjadi : (1) pembarengan, atau (2) pengulangan atau (3) kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Pasal 52 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada kejahatan-kejahatan yang diancam pidana penjara sementara maksimum 15 tahun, seperti Pasal 338, Pasal 265 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

### (3). Pidana Kurungan

Ninie Suparni (Adami Chazawi, 2008:38), mengemukakan bahwa pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Adami Chazawi (2008 : 38-39), dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara yaitu sebagai berikut :

- a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- b) Mengenal maksimum umum, dan tidak mengenal maksimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- c) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- d) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan

yaitu harus dipisah Pasal 28 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

- e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan perkasa memasukkan terpidana kedalam lembaga permasyarakatan.

Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkarctvan gewijsdezaak*).

#### (d). Pidana Denda

Pidana denda diancam pada banyak jenis pelanggaran (buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa*, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sedikit diancam dengan pidana denda baik secara alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancam sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai

uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/ nilai uang dipasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda maksimum pada tindak pelanggaran Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yakni pencurian sebuah mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

Seperti diterangkan diatas, jika denda tidak dibayar maka harus dijalani kurungan pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda ini dapat ditetapkan yang lamanya berkisar antara satu hari sampai enam bulan. Dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, batas waktu maksimum enam bulan ini dapat dilampaui sampai paling tinggi menjadi delapan bulan Pasal 30 ayat (5) dan (6) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantinya.

#### (5). Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong pelh maksud yang

patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa "pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat".

Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintahan No. 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan peraturan pemerintah tentang Rumah Tutupan.

#### b. Pidana Tambahan

Dari namanya sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 bis KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada bagian b, yang terdiri dari :

##### (1). Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu adalah suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dual hal :

- a. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan oleh putusan hakim.
- b. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan suatu putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh Undang-Undang. Kadang dimungkinkan oleh Undang-Undang untuk mencabut beberapa hak persamaan dalam suatu perbuatan, misalnya Pasal 350 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu : pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lima bulan dari pada pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Pencabutan hak mulai berlaku pada haru putusan hakim dapat dijalankan Pasal 38 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Keseimbangan pencabutan hak ini ialah berlaku tanpa eksekusi. Pencabutan hak berlaku juga bagi terpidana mati dapat berubah karena terpidana lain dari eksekusi atas juga mungkin mendapat grasi.

Hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat (*raadsmán*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelejke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri;
5. Hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri;
6. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri.

## (2). Pidana Perampasan

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak lama.

Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Ada pengecualian, yaitu yang terdapat didalam Pasal 250 bis KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan juga didalam perundang-undangan diluar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pasal 250 bis KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi:

Pada waktu menjatuhkan pidana karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini maka dirampas: mata uang palsu, yang dipalsukan atau yang dirusakkan itu; uang kertas Negara atau bahan-bahan atau perkakas tiru, yang menurut sifatnya dipergunakan untuk meniru, memalsukan atau untuk mempergunakan harga mata uang kertas bank, yang terdapat dalam kejahatan itu, biarpun benda-benda tersebut bukan kepunyaan terpidana.

Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal kejahatan mata uang, maka pidana perampasan menjadi imperatif, berbeda dengan yang umum yang bersifat fakultatif, lagi pula dapat dirampas walaupun bukan kepunyaan terpidana.

Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan lelang dimuka umum oleh jaksa, kemudian harganya disetor di kas Negara sesuai dengan pos hasil dinas Kejaksaan.

Apabila benda itu tidak disita sebelumnya, maka benda itu ditaksir dan terpidana boleh memilih menyerahkan atau harganya berupa uang yang diserahkan Pasal 41 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

### (3). Pengumuman Putusan Hakim

Pasal 43 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), menentukan bahwa apabila hakim memerintahkan agar supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh ialah Pasal 128 KUHP ayat (3) (menunjukkan Pasal 127 KUHP), dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat, Pasal 206 ayat (2) KUHP (menunjuk Pasal 204 dan Pasal 205 KUHP, yaitu menjual dan seterusnya, atau karena kealpaannya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan orang).

Apabila diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan perbuatan curang dan sebagainya.

### **3. Teori Pidanaan**

Sementara itu menurut Muladi (2004 : 11) tujuan pidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu :

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbangan/pengimbangan.

Dalam masalah pidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht* (W. v. S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu :

1. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara.
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Berkaitan dengan pembedanaan, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan (Andi Hamzah, 2005 : 31).

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen (Wirjono Projodikoro, 2003 : 26) "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral."

Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan, sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

### 3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah (Hermien Hadiati Koeswadji, 1995 : 11-12):

Kelemahan teori absolut :

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
2. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori tujuan :

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
2. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
3. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap *residive*.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe (Andi Hamzah, 2005 : 36). Pompe menyatakan :

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan (Andi Hamzah, 2005 : 36), dengan menyatakan :

Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat (Andi Hamzah, 2005:37).

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan (Andi Hamzah, 2005 : 37).

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos (Andi Hamzah, 2005 : 37) "pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman."

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana (Andi Hamzah, 2005 : 37).

#### **D. Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang telah dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

## **2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana**

Menurut Pompe (Amir Ilyas, 2012 : 74) kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukankehendaknya sesuai dengan pendapatnya .

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut :

1. Mampu bertanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam

undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.

Dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (Amir Ilyas, 2012 : 76) menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup :

a. Keadaan jiwanya.

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *embecile*, dan sebagainya), dan
- 3) Tidak terganggu karena terejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya.

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

## 2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno (Amir Ilyas, 2012 : 77) kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut ketentuan yang di atur dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :

### 1. Kesengajaan (*opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur

tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2 : akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3 : bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni :

- a) Sengaja Sebagai niat;
- b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan;
- c) Sengaja sadar akan kemungkinan.

## 2. Kealpaan (*culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.

Menurut D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, (Amir Ilyas 2012 : 84), skema kelalaian atau *culpa* yaitu :

1. *Culpa lata* yang disadari (*alpa*)  
*CONSCIOUS* :kelalaian yang disadari,contohnya, antara lain sembrono(*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi;
2. *Culpa lata* yang tidak disadari (*lalai*)  
*UNCONSCIOUS* :kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Ruslan Saleh (Amir Ilyas, 2012: 87) bahwa :

Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada

terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).

Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

1. Daya Paksa Relatif (*overmacht*) sebagaimana diatur

dalam Pasal 48 KUHP:

“Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”.

2. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas

(*noodweer exces*) sebagaimana diatur dalam Pasal

49 ayat (2) KUHP:

“malampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, Tetapi

Terdakwa Mengira Perintah Itu Sah sebagaimana

diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP:

“perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang di bawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan iberikan kuasa yang berhak dengan sah dalam menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi.

## **E. Hal Yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap *amar/dictum* putusan hakim.

Lazimnya, dalam praktik peradilan dalam putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” berorientasi pada dimensi tentang: *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi* tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.

Selanjutnya, setelah “fakta-fakta dalam persidangan” tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur (*bestanddelen*) tersebut, menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur kesalahan terdakwa .

Pada hakikatnya, dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoretik dan praktik, pandangan doktrina yurisprudensi, dan kasus poisisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan “pendiriannya”.

Dalam putusan hakim suatu tanggapan dan pertimbangan tersebut dibuat dalil, terperinci dan substansial terhadap kasus pembuktian yang pelik, dimana terdakwa/penasehat hukum tidak sependapat dengan tuntutan pidana dan sebagainya. Jadi, singkat dan konkretnya harus diterapkan tanggapan dan pertimbangan tersebut kasuistik sifatnya.

Perihal “penegasan tentang tindak pidana yang terbukti/tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa “ esensial sifatnya. Dalam pertimbangan pada putusan hakim, apabila unsur-unsur (*bestanddelen*) tindak pidana yang didakwakan telah terbukti, lazimnya putusan hakim, redaksionalnya dapat berupa kalimat: “Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan....melanggar Pasal....telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya.”

Sementara apabila terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, haruslah ada pernyataan hakim dalam putusan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Misalnya, terhadap aspek ini dapat diambil contoh dengan redaksional kalimatnya

sebagai berikut, yaitu: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan angka ... sampai dengan ... di atas maka majelis berkesimpulan bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.”

Kemudian setelah pencantuman unsur-unsur tersebut di atas, lazimnya dalam praktik pada putusan hakim selanjutnya langsung dipertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” dan “hal-hal yang meringankan”. Kalau mencermati KUHP, maka adapun alasan-alasan yang meringankan beratnya hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa. Alasan-alasan yang memberatkan hukuman dalam KUHP adalah kedudukan sebagai jabatan, *recidive* dan *samenloop*.

Alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, mengakui dan menyesali kesalahan, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan serta pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu cara dalam mempelajari masalah, menganalisis, menyelidiki, atau meneliti suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan dengan tujuan memperoleh fakta dengan maksud bahwa informasi yang telah dikumpulkan akan relevan dengan masalah yang diselidiki dalam hal ini adalah Tindak Pidana Pemalsuan

Ijazah khususnya dalam perkara Nomor: 25/Pid.B/2007/PN.BR. Keterangan-keterangan yang diperoleh tersebut melalui pemikiran-pemikiran dengan mengkaitkan literatur-literatur yang ada dapat diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Dalam penelitian ada beberapa unsur kegiatan yang merupakan bagian dari hasil kegiatan. Masing-masing unsur bagian kegiatan itu mempunyai metode dan cara tersendiri yang dilakukan untuk berhasilnya penelitian.

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka Penulis memilih lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Barru.

Penulis memilih lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan, bahwa pada instansi tersebut sesuai dengan studi kasus yang Penulis akan kaji yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dengan Nomor Putusan : 25/Pid.B/2007/PN.BR.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yakni data yang diperoleh melalui proses wawancara langsung pihak yang terlibat langsung dalam proses penyidikan perkara tersebut.
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari berbagai literatur, hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, Penulis melakukan metode sebagai berikut :

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data dan informasi yang bersumber dari literatur, surat kabar, hasil kajian data ataupun media elektronik yang ada sekarang ini.

2. Metode penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam proses penyidikan perkara tersebut.

### **D. Analisis Data**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif yaitu penganalisisan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan dari analisis inilah tertarik sebuah kesimpulan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Pidana Materil Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Perkara Putusan Nomor. 25/pid.B/2007/PN.BR.**

##### **1. Posisi Kasus**

Sekitar bulan Februari 2001, Ruslan (terdakwa dalam perkara lain) bertemu dengan terdakwa Nawirah Binti Lacing di Makassar dan Ruslan menawarkan kepada terdakwa ijazah Diploma II yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Makassar tanpa melalui proses kuliah, atas tawaran

tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa Nawirah Binti Lacing bertanya kepada Ruslan “berapa harga ijazah tersebut”? oleh Ruslan dijawab “harganya sebesar Rp. 3.000.000,- namun dibayar atau diangsur dua kali”. Dan disampaikan pula persyaratan yang harus dipenuhi antara lain menyiapkan fotocopy ijazah SMA serta pas foto.

Setelah terdakwa Nawirah Binti Lacing membayar angsuran pertama sebesar Rp. 1.500.000,- dan menyerahkan persyaratannya, maka fotocopy ijazah SMA, pas foto dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- dibawa Ruslan ke Makassar untuk diserahkan kepada Almarhum Bahtiar. Selang satu bulan kemudian Ruslan membawa ijazah yang dijanjikan kepada terdakwa yaitu berupa Ijazah Ahli Muda (A.Ma) Nomor 000029/J38/A-II/01 tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawira dengan Nomor Registrasi 110700029 dan satu lembar lampiran daftar mata kuliah yang telah dilulusi tanggal 30 oktober 2001 dengan Nomor Registrasi 110700029 serta fotocopy legalisir dari ketiga ijazah tersebut masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang semuanya dikeluarkan oleh Universitas Negeri Makassar. Setelah ijazah tersebut diserahkan kepada terdakwa maka terdakwa Nawirah Binti Lacing menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada Ruslan, sehingga total uang pengurusan ijazah yang terdakwa serahkan kepada Ruslan sebesar Rp. 3.000.000,-.

Bahwa sekitar bulan Maret 2003, terdakwa menggunakan Ijazah Ahli (A.Ma) yang diperoleh dari Ruslan untuk mendaftar sebagai Guru Kontrak Nasional bertempat dikantor Diknas kabupaten Barru, yang kemudian

dinyatakan lulus sehingga terdakwa memperoleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 110/DP-TU/SK.GB/2003 tanggal 1 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barru dan sejak tanggal 1 Juni 2003 terdakwa mendapatkan honorarium sebesar Rp. 460.000,-. Bahwa terdakwa Nawirah binti lacing, secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut sekitar bulan Juli 2002 dan bulan Maret 2003 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 dan dalam tahun 2003, bertempat di kantor DIKNAS (Pendidikan Nasional) Kabupaten Barru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah oknum Pengadilan Negeri Barru, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

## **2. Surat Dakwaan**

Dalam kasus pada putusan Pengadilan Negeri Barru No. 25/ Pid.B / 2007 / PN.Barru menyatakan terdakwa Nawira binti Lancing telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pemalsuan Ijazah Palsu.

Surat dakwaan disusun secara alternatif, secara lengkap sebagai berikut :

### **Kesatu**

Bahwa terdakwa Nawira binti Lacing, secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sekitar bulan Juli 2002 dan bulan Maret 2003 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 dan dalam tahun 2003, bertempat di kantor

DIKNAS ( Pendidikan Nasional ) Kabupaten Barru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Barru, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan cara :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2001, Ruslan (terdakwa dalam perkara lain) bertemu dengan terdakwa di Makassar dan Ruslan menawarkan kepada terdakwa ijazah Diploma II yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Makassar tanpa melalui proses kuliah, atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa bertanya kepada Ruslan “berapa harga ijazah tersebut?” oleh Ruslan dijawab “harganya sebesar Rp. 3.000.000,- namun dibayar atau diangsur dua kali” dan disampaikan pula persyaratan yang harus dipenuhi antara lain menyiapkan fotocopy ijazah SMA serta pas foto. Setelah terdakwa membayar angsuran pertama sebesar Rp. 1.500.000,- dan menyerahkan persyaratannya, maka fotocopy ijazah SMA, pas foto dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- dibawa Ruslan ke Makassar untuk diserahkan kepada Almarhum Bahtiar, selang satu bulan kemudian Ruslan membawa ijazah yang dijanjikan kepada terdakwa yaitu berupa Ijazah Ahli Muda (A.Ma) Nomor 000029/J38/A-II/01 tanggal 30 oktober 2001 atas nama Nawirah dengan Nomor Registrasi 110700029, Ijazah Akta II No. 000029/J38/A-11/01 tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawirah dengan Nomor Registrasi 110700029 dan satu lembar lampiran daftar mata kuliah yang telah dilulusi tanggal 30 Oktober 2001 dengan Nomor Registrasi 110700029 serta fotocopy legalisir dari ketiga ijazah tersebut masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang semuanya dikeluarkan oleh Universitas Negeri Makassar, setelah ijazah tersebut diserahkan kepada terdakwa maka terdakwa juga menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada Ruslan, sehingga total uang pengurusan ijazah yang terdakwa serahkan kepada Ruslan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa sebenarnya pemilik yang sah terhadap Ijazah Ahli Muda (A.Ma) Nomor 000029/J38/A-II/01 tanggal 30 Oktober 2001 dengan Nomor Registrasi 110700029, Ijazah Akta II No. 000029/J38/A-11/01 tanggal 30 Oktober 2001 dengan Nomor Registrasi 110700029 adalah Rosna dengan Nomor stambuk 991072116 yang pernah kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar pada tahun 1999 dan lulus tahun 2001
- Bahwa terdakwa mendapatkan Ijazah Ahli Muda (A.Ma) Nomor 000029/J38/A-II/01 tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawirah dengan Nomor Registrasi 110700029, Ijazah Akta II No.

000029/J38/A-11/01 tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawirah dengan Nomor Registrasi 110700029 dan satu lembar lampiran daftar mata kuliah yang telah dilulusi tanggal 30 Oktober 2001 dengan Nomor 110700029 serta fotocopy legalisir dari ketiga ijazah tersebut masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang semuanya dikeluarkan oleh Universitas Negeri Makassar, tidak pernah mengikuti pendidikan dan tidak pernah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Makassar melainkan hanya membeli dari Ruslan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa tidak tercatat sebagai Mahasiswa maupun Alumni Universitas Negeri Makassar.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2002, terdakwa menggunakan Ijazah Ahli Muda (A.Ma) Nomor 000029/J38/A-II/01 tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawirah dengan Nomor Registrasi 110700029, Ijazah Akta II No. 000029/J38/A-11/01 tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawirah dengan Nomor Registrasi 110700029 dan satu lembar lampiran daftar mata kuliah yang telah dilulusi tanggal 30 Oktober 2001 dengan Nomor Registrasi 110700029 yang di peroleh dari Ruslan untuk mendaftar sebagai Guru Kontrak Daerah bertempat di kantor DIKNAS ( Pendidikan Nasional) Kabupaten Barru, yang kemudian dinyatakan lulus sehingga terdakwa memperoleh Surat Keputusan Bupati Kabupaten Barru Nomor : 326 Tahun 2002 tanggal 01 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Bupati Barru sejak tanggal 01 Juli 2002 sampai bulan Desember 2002 terdakwa mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 300.000,-.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2003, terdakwa menggunakan Ijazah Ahli Muda (A.Ma) Nomor 000029/J38/A-11/01 tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawirah dengan Nomor Registrasi 110700029, Ijazah Akta II No. 000029/J38/A-11/01 tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawirah dengan Nomor Registrasi 110700029 yang diperoleh dari Ruslan untuk mendaftar sebagai Guru Kontrak Nasional bertempat di Kantor Diknas Kabupaten Barru, yang kemudian dinyatakan lulus sehingga terdakwa memperoleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 110/DP-TU/SK.GB/2003 tanggal 1 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barru dan sejak tanggal 1 Juni 2003 terdakwa mendapatkan honorarium sebesar Rp. 460.000,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mendapatkan gaji sebagai Guru Bantu Kontrak Daerah sebesar Rp. 300.000,- dan Guru Kontrak Nasional sebesar Rp. 460.000,- dapat merugikan secara materil maupun immaterial terutama RI c.q Departemen Pendidikan Nasional.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Nawira binti Lacing, sekitar bulan November 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Pengadilan Daerah Kabupaten Barru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, menggunakan ijazah yang terbukti palsu, yang dilakukan cara :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2001, Ruslan (terdakwa dalam perkara lain) bertemu dengan terdakwa di Makassar dan Ruslan menawarkan kepada terdakwa ijazah Diploma II yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Makassar tanpa melalui proses kuliah, atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa bertanya kepada Ruslan “berapa harga ijazah tersebut?” oleh Ruslan dijawab “harganya sebesar Rp. 3.000.000,- namun dibayar atau diangsur dua kali” dan disampaikan pula persyaratan yang harus dipenuhi antara lain menyiapkan fotocopy ijazah SMA serta pas foto. Setelah terdakwa membayar angsuran pertama sebesar Rp. 1.500.000,- dan menyerahkan persyaratannya, maka fotocopy ijazah SMA, pas foto dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- dibawa Ruslan ke Makassar untuk diserahkan kepada Almarhum Bahtiar, selang satu bulan kemudian Ruslan membawa ijazah yang dijanjikan kepada terdakwa yaitu berupa Ijazah Ahli Muda (A.Ma) Nomor 000029/J38/A-II/01 tanggal 30 oktober 2001 atas nama Nawirah dengan Nomor Registrasi 110700029, Ijazah Akta II No. 000029/J38/A-11/01 tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawirah dengan Nomor Registrasi 110700029 dan satu lembar lampiran daftar mata kuliah yang telah dilulusi tanggal 30 Oktober 2001 dengan Nomor Registrasi 110700029 serta fotocopy legalisir dari ketiga ijazah tersebut masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang semuanya dikeluarkan oleh Universitas Negeri Makassar, setelah ijazah tersebut diserahkan kepada terdakwa maka terdakwa juga menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada Ruslan, sehingga total uang pengurusan ijazah yang terdakwa serahkan kepada Ruslan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa sebenarnya pemilik yang sah terhadap Ijazah Ahli Muda (A.Ma) Nomor 000029/J38/A-II/01 tanggal 30 Oktober 2001 dengan Nomor Registrasi 110700029, Ijazah Akta II No.

000029/J38/A-11/01 tanggal 30 Oktober 2001 dengan Nomor Registrasi 110700029 adalah Rosna dengan Nomor stambuk 991072116 yang pernah kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar pada tahun 1999 dan lulus tahun 2001

- Bahwa terdakwa mendapatkan Ijazah Ahli Muda (A.Ma) Nomor 000029/J38/A-II/01 tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawirah dengan Nomor Registrasi 110700029, Ijazah Akta II No. 000029/J38/A-11/01 tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawirah dengan Nomor Registrasi 110700029 dan satu lembar lampiran daftar mata kuliah yang telah dilulusi tanggal 30 Oktober 2001 dengan Nomor 110700029 serta fotocopy legalisir dari ketiga ijazah tersebut masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang semuanya dikeluarkan oleh Universitas Negeri Makassar, tidak pernah mengikuti pendidikan dan tidak pernah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Makassar melainkan hanya membeli dari Ruslan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa tidak tercatat sebagai Mahasiswa maupun Alumni Universitas Negeri Makassar.
- Bahwa sekitar bulan November 2004, terdakwa menggunakan Ijazah Ahli Muda (A.Ma) Nomor 000029/J38/A-II tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawira dengan Nomor Registrasi 110700029, Ijazah Akta II No. 000029/J38/A-11/01 tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawirah dengan Nomor Registrasi 110700029 dan satu lembar lampiran daftar mata kuliah yang telah dilulusi tanggal 30 Oktober 2001 dengan Nomor Register 110700029 yang diperoleh dari Ruslan untuk mendaftar sebagai CPNS yang bertempat di Kantor Daerah Kabupaten Barru sebagai tenaga guru SD, yang kemudian terdakwa dinyatakan lulus sehingga terdakwa memperoleh Surat Keputusan Bupati Barru Nomor dan sejak tanggal 15 Maret 2005 terdakwa memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 625.600,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

### **3. Tuntutan Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama : Nawira Binti Lacing  
Tempat Lahir : Lappatemu, Kab. Barru  
Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Panggulangan, Dusun labaka. Desa Bulu-  
bulu Kec. Pujananting Kab. Barru.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru SD Lappatemu

Penuntut Umum menambahkan tuntutan pidananya yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Barru berkenang memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nawirah Binti Lacing bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menggunakan ijazah yang terbukti palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nawirah Binti Lacing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar ijazah Akta II No. 000029/3.348/A-II, tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawirah

- 1 (satu) lembar daftar mata kuliah (Transkrip Nilai) No. 1107000029, tanggal 30 Oktober 2003 atas nama Nawirah
- 1 (satu) lembar ijazah ahli muda (A.Ma) No. 000029/3.38/A-II/01 tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawirah
- 1 (satu) lembar fotocopy buku registrasi alumni UNM yang telah disahkan oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UNM.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nasional (Pusat) No. 110/DP-TU/SKGB/2003
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan bupati Barru No. 8132/107 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 17 Maret 2005 atas nama Nawirah

**Dilampirkan dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa Nawirah Binti Lacing membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

**4. Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Nawira Binti Lacing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Ijazah Palsu”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Ijazah Akta II No. 000029/ 3.348/ A.II, tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawira
  - 1 (satu) Lembar Daftar Mata Kuliah (Transkrip Nilai) No. 1107000029, tanggal 30 Oktober 2003 atas nama Nawira.
  - 1 (satu) Lembar Ijazah Asli Muda (A.Ma) No. 000029/ 3.38/ A.II/D/ tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawira.

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) lembar fotocopy buku register Alumni UNM yang telah disahkan oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UNM
  - 1 (satu) lembar surat keputusan Nasional (pusat) No. 110/DP-TU/SKGB/2003.
  - 1 (satu) lembar surat keputusan Bupati Barru No. 8132/ 107 tentang calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 17 Maret 2005 atas nama Nawira.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

## **5. Analisis Penerapan Hukum Materil Oleh Jaksa Penuntut Umum**

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa Jaksa Penuntut Umum pada putusan nomor 25/ Pid.B/2007/ PN. Barru menggunakan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana sebagai Dakwaan Primair, dan menggunakan Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 sebagai Dakwaan Sekunder. Pada Pasal 263 KUHP diatur dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menggunakan Ijazah yang terbukti palsu.

**Unsur-unsur setiap orang :**

Setiap orang sebagai salah satu unsur dalam suatu rumusan Pasal ialah ditujukan kepada seseorang sebagai subjek hukum, orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Dalam perkara ini diajukan sebagai terdakwa adalah orang yang bernama Nawira binti Lacing dengan identitas selengkapnya telah disebutkan, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya hal mana terbukti bahwa terdakwa tahu tentang apa yang didakwakan kepadanya dan menyadari apa yang dilakukan.

#### **Unsur Menggunakan Ijazah yang terbukti palsu**

Nawirah binti Lacing tidak pernah terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Negeri Makassar dan juga tidak pernah dinyatakan lulus yudisium (ujian akhir) sebagai syarat untuk mendapatkan Ijazah Ahli Muda (A.Ma) dan Ijazah Akta II akan tetapi terdakwa memperoleh Ijazah tersebut dengan cara membeli dari Bahtiar (almarhum) dengan perantaraan Ruslan bin Mula dengan harga Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ).

Dari keterangan saksi ahli Amiruddin SE bin Juddin, yang keterangannya di bacakan di persidangan dan keterangan tersebut di benarkan oleh terdakwa bahwa Ijazah Akta II atas nama terdakwa Nawirah binti Lacing No. 000029/ J. 38/ A-II/ 01 yang dikeluarkan tanggal

30 Oktober 2001, Ijazah Diploma II (ahli muda) No. 00029/ J. 38/ A-II/ 01, yang dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2001 untuk Nomor seri Ijazah tersebut di Universitas Negeri Makassar yang sah adalah Rosna dan kuliah di UNM pada tahun 1999 dan lulus pada tahun 2001 di FIP (Fakultas Ilmu Pendidikan).

Penulis mengemukakan bahwa penggunaan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagai dakwaan primair adalah hal yang kurang tepat. Penulis berpendapat bahwa semestinya Jaksa menggunakan Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 sebagai Dakwaan primair. Adapun alasan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pasal 263 ayat (2) itu cakupannya lebih luas dari pada Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 sehingga jika pada dakwaan primair lepas dari dakwaan jaksa penuntut umum maka sudah pasti juga terdakwa tidak memenuhi unsur pada Pasal dakwaan sekunder. Berdasarkan hal ini penulis berpendapat bahwa semestinya jaksa menggunakan Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 sebagai dakwaan primair dan Pasal 263 ayat (2) sebagai dakwaan sekunder.
2. *Azas lex specialis derogat lex specialis* tidak dikenal oleh praktisi hukum, namun *azas lex specialis derogat lex generali* yang pasti dikenal dan berlaku dalam penegakkan hukum pidana untuk suatu kepastian hukum;

Apabila ada suatu aturan khusus berbenturan dengan suatu aturan khusus yang lain dalam suatu kasus sebagaimana tersebut diatas, maka secara teoritis salah satu aturan khusus tersebut harus dikategorikan dan dijadikan suatu aturan yang umum, agar Azas *lex specialis derogat lex generali* dapat diterapkan dan dijadikan suatu dasar untuk memberlakukan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa; Menurut doktrin hukum pidana, azas *lex specialis derogat lex generali* dapat ditinjau / dipandang dari 2 sifat, yaitu :

- a. suatu aturan khusus yang bersifat logis ( *logische specialiteit*) dan
- b. aturan khusus yang bersifat sistematis / yuridis ( *Systematische / Yuridische specialiteit* );

Menurut pandangan secara *logis*, suatu ketentuan pidana itu dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, apabila ketentuan pidana itu disamping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum; Sedangkan menurut pandangan secara *Yuridis/Sistematis*, suatu ketentuan pidana itu secara jelas dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang khusus di bidang yang khusus.

Dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP berbunyi dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu

atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

R. Soesilo (1995 : 196) berpendapat bahwa Pasal 263 ayat (2) memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu.

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 69 ayat (1) berbunyi setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan Pasal 69 ayat (2) berbunyi setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Pasal 69 UU No. 20 Tahun 2003 mengatur hal yang sama yaitu penggunaan surat palsu hanya Pasal 69 UU No. 20 Tahun 2003 secara spesifik mengatur mengenai penggunaan ijazah palsu dengan demikian berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis* maka Pasal 69 UU No. 20 Tahun 2003 ayat (2) KUHP. Maka penulis beranggapan pasal yang lebih tepat yang digunakan adalah Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 karena secara spesifik mengatur penggunaan ijazah yang terbukti palsu dan pemidaannya yaitu

berupa pidana penjara dan pidana denda. Oleh karena itu Hakim sudah tepat menjadikan Pasal 69 UU No. 20 Tahun 2003 sebagai dasar pemidanaan terhadap terdakwa.

Menanggapi hal tersebut penulis beranggapan bahwa jaksa penuntut umum salah dalam menerapkan hukum karena dalam menuntut jaksa menggunakan KUHPidana padahal yang seharusnya digunakan adalah yakni Undang-Undang yang lebih khusus yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 375.pid.B/2007/PN.Mks.**

### **1. Pertimbangan Hukum**

Berdasarkan putusan Nomor 25/Pid.B/2007/PN Barru, pertimbangan hukumnya adalah:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut Hukum berupa :

- 1 (satu) lembar ijazah akta II No. 000029/ 3.348/ A. II tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawirah.
- 1 (satu) lembar daftar mata kuliah (transkrip nilai) No. 1107000029. Tanggal 30 Oktober 2003 atas nama Nawirah.
- 1 (satu) lembar buku foto copy register alumni UNM yang telah disahkan oleh Kepala Biro Administrasi akademik dan kemahasiswaan UNM.
- 1 (satu) lembar surat keputusan Nasional (pusat) No. 110/DP-TU/SKGB/ 2003.
- 1 (satu) lembar surat keputusan Bupati Barru No. 8132/ 107/ tentang CPNS 17 Maret 2005 atas nama Nawirah.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, selanjutnya Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya yang pada pokoknya menuntut supaya pengadilan Negeri Barru berkenang memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nawirah binti Lacing bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, sebagaimana

diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam terdakwa alternative kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nawirah binti Lancing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar ijazah Akta II No. 000029/ 3.348/ A-II, tanggal 30 oktober 2001 atas nama Nawirah
  - 1 (satu) lembar daftar mata kuliah (Transkrip nilai) No. 1107000029, tanggal 30 Oktober 2003 atas nama Nawirah
  - 1 (satu) lembar ijazah ahli muda (A. Ma) No. 000029/ 3.38/ A-II / 01 tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawirah
  - 1 (satu) lembar fotocopy buku register alumni UNM yang telah disahkan oleh Kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UNM  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar surat Keputusan Nasional (Pusat) No. 110/ DP-TU/ SKGB/ 2003
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan bupati Barru No. 8132/107 Tentang Calon pegawai Negeri Sipil tanggal 17 Maret 2005 atas nama Nawirah  
Dilampirkan dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa Nawirah binti Lacing membayar biaya perkara sebesar rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi Tuntutan pidana penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa tenaganya masih diperlukan sebagai Guru di SDI Panggalungan.

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan tersebut. Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut diatas, memenuhi unsur-unsur yang menjadi dasar dakwaan, terlebih dahulu Majelis akan mengemukakan fakta Hukum yang telah terbukti, baik yang diperoleh dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta petunjuk yang disimpulkan dari kedua alat bukti tersebut dan relevansinya dengan barang bukti maka tersimpul fakta Hukum :

- Bahwa Nawirah Binti lacing memiliki ijazah ahli Muda (A.Ma) dan Ijazah Akta II yang dikeluarkan Universitas Negeri Makassar (UNM).
- Bahwa benar terdakwa, memperoleh Ijazah tersebut dari Bahtiar (almarhum) dengan perantaraan Ruslan Bin Mula dengancara dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah kuliah atau terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) dan juga tidak

pernah dinyatakan lulus yudisium (ujian akhir) difakultas ilmu pendidikan (FIP) dengan gelar Ahli Muda (A.Ma).

- Bahwa benar pemilik Ijazah terhadap Ijazah Ahli Muda (A.Ma) dan Ijazah Akta II dengan Nomor yang sama yaitu No. 000029/J-38/ A-II/ 01 tanggal 30 Oktober 2001 dan registrasi 110700029 dan satu lembar lampiran mata kuliah yang telah dilulusi tanggal 30 Oktober 2001 No. registrasi 1107000029 adalah atas nama Rosna yang pernah kuliah difakultas ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar pada tahun 1999 dan lulus tahun 2001.
- Bahwa ijazah tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk mendaftar sebagai CPNS dan kemudian terdakwa dinyatakan lulus dan memperoleh SK Bupati Barru No. 813.2-107 tertanggal 17 Maret 2005 dan terdakwa memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yuridis yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada diri terdakwa sehingga diketahui dapat tidaknya terdakwa dipersalahkan atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah merupakan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative di mana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 92) KUHPidana Jo pasal 64 KUHPidana pada dakwaan kesatu atau pada dakwaan kedua dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk Alternatif, maka selanjutnya akan langsung dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hukum bersesuaian dengan fakta di persidangan yakni pada dakwaan kedua tersebut diatas dalam pasal 69 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Ijazah milik terdakwa Nawira Binti Lacing tersebut adalah Ijazah yang terbukti palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa telah mempergunakan Ijazah tersebut untuk mendaftar sebagai CPNS yang bertempat di Kantor Dinas Kab. Barru sebagai tenaga Guru SD pada tahun 2004 dan terdakwa dinyatakan lulus sehingga terdakwa memperoleh surat keputusan Bupati Barru Nomor 813.2-107 tanggal 17 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Bupati Barru, dan terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu) dengan demikian unsur "Menggunakan Ijazah palsu yang terbukti palsu" menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah

terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atau hal-hal lain yang dapat menghapus kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa haruslah tetap di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di nyatakan bersalah, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar ijazah Akta II No. 000029/3.348/A-II, tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Nawira
- 1 (satu) lembar daftar mata kuliah (Transkrip nilai) No. 1107000029, tanggal 30 oktober 2003 atas nama Nawirah
- 1 (satu) lembar ijazah ahli muda (A.Ma) No. 000029/3.38/A-II/01 tanggal 30 oktober 2001 atas nama Nawirah.
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Nasional (Pusat) No. 110/DP-TU/SKGB/2003
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Barru No. 8132/107 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 17 Maret 2005 atas nama Nawirah
- 1 (satu) lembar fotocopy buku register alumni UNM yang telah disahkan oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UNM.

Status akan ditetapkan pula dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa sebelum di jatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, maka perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak nama baik Dunia Pendidikan khususnya Universitas Negeri Makassar (UNM).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Memperhatikan Pasal – Pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 62 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003.

## **2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 25/Pid.B/2007/PN.BR**

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dapat disimpulkan aspek non yuridis dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 25/ Pid.B/ 2007/PN. Barru yakni : pertama, hal-hal yang memberatkan dipertimbangkan oleh hakim bahwa perbuatan terdakwa telah merusak nama baik dunia pendidikan khususnya Universitas Negeri Makassar. Kedua, ha-hal yang meringankan dalam pertimbangan hukum hakim mencakup hal-hal bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan dipersidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Penulis mengemukakan bahwa selain hal memberatkan sanksi yakni perbuatan terdakwa telah merusak nama baik pendidikan penulis juga ingin menambahkan bahwa salah satu hal yang juga harus menjadi pertimbangan hakim bahwa terdakwa menggunakan ijazah tersebut untuk berprofesi sebagai guru. Sebagaimana diketahui guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sementara dilain sisi tindakan terdakwa sangat bertentangan dengan karakter seorang guru.

Terkait dengan alasan yang meringankan terdakwa penulis beranggapan bahwa pertimbangan hukum hakim sudah tepat. Sebagai seseorang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, sopan dipersidangan dan berterus terang terkait perbuatannya adalah hal yang

patut dihargai sehingga pertimbangan hakim untuk meringankan sanksi pidana penulis anggap sudah tepat.

Aspek yuridis dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 25/Pid.B/2007/PN.BR yaitu unsur menggunakan ijazah palsu yang terbukti palsu pada Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 telah terbukti adanya, melihat dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa telah menggunakan ijazah tersebut untuk mendaftar sebagai CPNS yang bertempat di Kantor Dinas Kabupaten Barru.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penerapan hukum pidana materil sudah tepat oleh hakim karena ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 merupakan ketentuan khusus dari Pasal 263 ayat (2) KUHP. Selain itu perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusal delik Pasal 69 ayat (1) serta terdakwa dapat bertanggungjawab.
2. Dalam hal pertimbangan hukum hakim sudah tepat karena telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Dimana aspek yuridis sudah terpenuhinya unsur menggunakan ijazah palsu yang terbukti palsu pada Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003. Sedangkan aspek non yuridis meliputi faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan. Dimana faktor yang meringankan sudah betul dan untuk faktor-faktor yang memberatkan hakim mempertimbangkan bahwa ijazah palsu tersebut digunakan untuk mendaftar menjadi seorang guru sehingga sanksi yang diberikan seharusnya lebih berat.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Dalam melakukan penuntutan jaksa penuntut umum seharusnya menerapkan hukum mestinya dakwaan primair menggunakan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 69 ayat (1) karena lebih khusus.

Sedangkan untuk dakwaan subsidair seharusnya menggunakan Pasal 263 ayat (2) karena cakupannya lebih luas.

2. Seharusnya dalam pertimbangan hukum hakim, faktor-faktor yang meringankan sudah betul tetapi untuk faktor-faktor yang memberatkan seharusnya hakim mempertimbangkan bahwa ijazah palsu tersebut digunakan untuk mendaftar menjadi seorang guru sehingga sanksi yang diberikan seharusnya lebih berat.